



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1260, 2018

BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA.
Pembentukan Regulasi.

PERATURAN BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA

NOMOR 7 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN REGULASI BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA,

- Menimbang :
- a. bahwa regulasi merupakan salah satu instrumen kebijakan sebagai landasan lembaga pemerintah dalam menjalankan tugas pemerintahan;
 - b. bahwa untuk mewujudkan pembentukan regulasi di Badan Siber dan Sandi Negara yang terencana dan sistematis diperlukan suatu pengaturan mengenai penyusunan regulasi;
 - c. bahwa Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 16 Tahun 2015 tentang Penyusunan Peraturan Perundang-undangan di Lembaga Sandi Negara sudah tidak relevan sehingga perlu diganti;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara tentang Pembentukan Regulasi Badan Siber dan Sandi Negara;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5234);
2. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
3. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2017 tentang Badan Siber dan Sandi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 100) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 133 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2017 tentang Badan Siber dan Sandi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 277);
4. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pelayanan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 520);
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengundangan Peraturan Perundang-undangan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia, dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1071) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 31 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengundangan Peraturan Perundang-Undangan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia, dan Tambahan Berita Negara

Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1753);

6. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 2 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Siber dan Sandi Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 197);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA TENTANG PEMBENTUKAN REGULASI BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Regulasi adalah pengaturan dalam bentuk peraturan perundang-undangan dan Pedoman.
2. Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
3. Pedoman adalah jenis pengaturan yang memuat acuan yang bersifat umum di Badan Siber dan Sandi Negara yang perlu dijabarkan ke dalam petunjuk operasional dan penerapannya disesuaikan dengan karakteristik Badan Siber dan Sandi Negara.
4. Program Regulasi Badan Siber dan Sandi Negara yang selanjutnya disebut Progsi BSSN adalah instrumen perencanaan program pembentukan regulasi di bidang keamanan siber dan persandian yang disusun secara terencana, terarah, terpadu, dan sistematis.
5. Badan Siber dan Sandi Negara yang selanjutnya disebut BSSN adalah lembaga pemerintah yang

- menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber dan persandian.
6. Panitia Kerja Tetap Progsi BSSN yang selanjutnya disebut Panjatap Progsi BSSN adalah panitia kerja yang terdiri dari perwakilan setiap unit kerja yang berhak mengajukan usul penyusunan regulasi dalam Progsi BSSN.
 7. Pemrakarsa adalah Kepala BSSN yang mengajukan usul penyusunan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden.
 8. Penggagas adalah kepala unit kerja BSSN yang dapat mengajukan usul penyusunan rancangan Regulasi.

BAB II

PERENCANAAN REGULASI

Pasal 2

- (1) Perencanaan penyusunan Regulasi di BSSN dilakukan dalam Progsi BSSN.
- (2) Progsi BSSN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan mewujudkan terciptanya Regulasi di bidang keamanan siber dan persandian yang terencana, terarah, terpadu, dan sistematis.
- (3) Progsi BSSN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Undang-Undang;
 - b. Peraturan Pemerintah;
 - c. Peraturan Presiden;
 - d. Peraturan BSSN;
 - e. Pedoman Kepala BSSN; dan
 - f. Pedoman kepala unit kerja.
- (4) Progsi BSSN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Pasal 3

BSSN dapat melakukan koordinasi penyusunan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang atas permintaan dari menteri yang memprakarsai.

Pasal 4

Penyusunan Progsi BSSN dilaksanakan oleh Panjatap Progsi BSSN.

Pasal 5

- (1) Panjatap Progsi BSSN bertugas:
 - a. menyusun Progsi BSSN berdasarkan prioritas untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;
 - b. melakukan koordinasi dan pembahasan atas usulan rancangan Regulasi dari Penggagas; dan
 - c. memonitor dan mengevaluasi realisasi rancangan Regulasi yang terdaftar dalam Progsi BSSN.
- (2) Penggagas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Sekretaris Utama;
 - b. Deputi Bidang Identifikasi dan Deteksi;
 - c. Deputi Bidang Proteksi;
 - d. Deputi Bidang Penanggulangan dan Pemulihan;
 - e. Deputi Bidang Pemantauan dan Pengendalian;
 - f. Inspektur;
 - g. Kepala Pusat Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Keamanan Siber dan Sandi;
 - h. Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi Komunikasi;
 - i. Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan;
 - j. Kepala Pusat Operasi Keamanan Siber Nasional;
 - k. Ketua Sekolah Tinggi Sandi Negara; dan
 - l. Kepala Unit Pelaksana Teknis.

Pasal 6

- (1) Susunan Panjatap Progsi BSSN terdiri atas:
 - a. ketua, dijabat oleh Wakil Kepala BSSN;